



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5),
Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat di Kabupaten Ende, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Identifikasi, Verifikasi,
Validasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di
Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan
Perlindungan. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten
Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende
Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Indentifikasi adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemetaan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
2. *Verifikasi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Verifikasi* adalah suatu proses penilaian terhadap hasil Identifikasi untuk menentukan pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya.
3. Validasi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai terhadap setiap proses, prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam melakukan Identifikasi dan *Verifikasi* agar penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat senantiasa mencapai hasil yang diperlukan.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, *hidup berkelompok secara harmonis* sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
6. Wilayah Adat adalah tanah adat berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
8. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan *pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan* sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Ende.
11. Bupati adalah Bupati Ende.

Pasal 2

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Ruang ...

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Identifikasi;
- b. Verifikasi dan Validasi; dan
- c. tata cara Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II TATA CARA IDENTIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim Identifikasi;
 - b. pelaksanaan Identifikasi; dan
 - c. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Identifikasi.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Identifikasi

Pasal 4

- (1) Camat membentuk tim Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a untuk melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya.
- (2) Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. camat sebagai penanggung jawab;
 - b. lurah/kepala desa sebagai ketua;
 - c. sekretaris lurah/desa sebagai sekretaris;
 - d. perangkat kelurahan/desa sebagai anggota;
 - e. tokoh adat sebagai anggota;
 - f. tokoh masyarakat sebagai anggota;
 - g. tokoh perempuan sebagai anggota; dan/atau
 - h. karang taruna sebagai anggota.
- (3) Tim Identifikasi ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Identifikasi

Pasal 5

Pelaksanaan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan terhadap:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- e. kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.

Pasal 6

Pendataan...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Pendataan terhadap sejarah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mencermati sejarah asal usul Masyarakat Hukum Adat yang menetap dalam wilayahnya.

Pasal 7

Pendataan terhadap wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan mencermati:

- a. batas wilayah Adat yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentu dan pengakuan ulayat adat sekitarnya baik batas berdasarkan alam maupun dalam bentuk lainnya seperti ulu eko; dan
- b. sejarah perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat berupa hibah, pembelian, pertukaran, peperangan, pura poka/buka lahan oleh leluhur terdahulu dan pemberian karena perkawinan.

Pasal 8

Pendataan terhadap Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mencermati:

- a. jenis Hukum Adat yang berlaku dalam suatu Masyarakat Hukum Adat berupa ritual adat dalam upacara perkawinan, upacara kematian, upacara buka kebun baru, upacara panen hasil, upacara syukur atas hasil panen dan/atau bentuk upacara lainnya;
- b. sanksi Hukum Adat yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lainnya apabila melanggar Hukum Adat yang berlaku; dan
- c. lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa dan menegakan Hukum Adat.

Pasal 9

- (1) Pendataan terhadap harta kekayaan dan/atau benda adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mencermati peninggalan dari leluhur pada masa lampau yang masih ada sampai saat ini sebagai bukti sejarah adat dalam suatu Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Peninggalan dari leluhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap jenis simbol adat, motif pakaian adat dan peralatan musik maupun perlengkapan perang; dan
 - b. pengetahuan dan kearifan lokal yang berhubungan dengan siklus pertanian, kehidupan manusia dan tata kelola lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pendataan terhadap kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan mencermati kelembagaan/sistem pemerintahan adat yang masih ada dan sedang berlangsung.
- (2) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan kelembagaan/sistem pemerintahan adat dari struktur yang paling tinggi sampai dengan paling rendah dalam suatu Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menginventarisasi tugas pokok dan fungsi dari setiap kelembagaan/ sistem pemerintahan adat;

c. menginventarisasi...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

- c. menginventarisasi peran dari setiap kelembagaan/pemerintahan adat dalam kegiatan seremonial adat tertentu dan penyelesaian perselisihan atau terjadinya pelanggaran di Wilayah Adatnya; dan
- d. menginventarisasi proses peralihan atau pergantian kedudukan dalam struktur lembaga adat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Tim Identifikasi menyusun laporan hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan disampaikan kepada Camat untuk disahkan.
- (2) *Camat menyampaikan laporan hasil Identifikasi yang telah disahkan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi.

BAB IV VERIFIKASI DAN VALIDASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap laporan hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sekretariat daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 13

Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan Verifikasi terhadap:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. wilayah Adat;
- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- e. kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.

Pasal 14

Verifikasi ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Verifikasi terhadap sejarah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui penelusuran kembali cerita sejarah asal usul dan buktinya dalam suatu Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 15

- (1) Verifikasi terhadap Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui klarifikasi terhadap Wilayah Adat dan sejarah perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada berbagai pihak yang hidup berdampingan atau berbatasan langsung dengan Wilayah Adat.

Pasal 16

Verifikasi terhadap Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui klarifikasi terhadap jenis hukum adat yang berlaku, sanksi hukum adat dan lembaga peradilan adat dalam suatu Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 17

Verifikasi terhadap harta kekayaan dan/atau benda adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui klarifikasi terhadap setiap jenis simbol adat, motif pakaian adat, peralatan musik, perlengkapan perang, pengetahuan dan kearifan lokal dalam suatu Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 18

- (1) Verifikasi terhadap kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan melalui klarifikasi terhadap kelembagaan/sistem pemerintahan adat yang masih ada dan sedang berlangsung dalam suatu Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Klarifikasi terhadap kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan susunan kelembagaan/sistem pemerintahan adat dari struktur yang paling tinggi sampai dengan paling rendah dalam suatu Masyarakat Hukum Adat;
 - b. memastikan tugas pokok dan fungsi dari setiap kelembagaan/pemerintahan adat;
 - c. memastikan peran dari setiap kelembagaan/pemerintahan adat dalam kegiatan seremonial adat tertentu dan penyelesaian perselisihan atas terjadinya pelanggaran di wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan
 - d. memastikan proses peralihan atau pergantian kedudukan dalam struktur lembaga adat.

Bagian Ketiga Validasi

Pasal 19

(1) Panitia ...

Paraf Koordinasi	
Pit. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan Validasi atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meninjau kembali dan membuktikan keberadaan dan keberlangsungan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penandatanganan berita acara.
- (4) Bentuk dan isi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Ulang

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Verifikasi dan Validasi ulang berdasarkan keberatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Ketentuan mengenai Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap Verifikasi dan Validasi ulang

Bagian Kelima Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi

Pasal 21

Panitia Masyarakat Hukum Adat menyusun rekomendasi berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya

Pasal 23

(1) Pembinaan ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara sosialisasi, pendampingan, dan pemberdayaan kepada Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan dan keberlangsungan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, Pembinaan dan Pengawasan dapat dilakukan secara insidental
- (5) Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati

BAB VI
PENDANAAN

Pana)24

Pendanaan Identifikasi, Verifikasi, Validasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengaicuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI ENDE,

JOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas PMD	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI,
VALIDASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL VALIDASI PANITIA
MASYARAKAT HUKUM ADAT

KOP PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT/ KOP KECAMATAN

BERITA ACARA HASIL VALIDASI PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang bertanda tangan dibawah ini telah dilakukan validasi Masyarakat Hukum Adat pada Desa/Kelurahan

Validasi ini dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri dari:

1.

Nama : ...
Jabatan : ...
Kedudukan : ...

2.

Nama : ...
Jabatan : ...
Kedudukan : ...

3.

Nama : ...
Jabatan : ...
Kedudukan : ...

4.

Nama : ...
Jabatan : ...
Kedudukan : ...

5.

Nama : ...
Jabatan : ...
Kedudukan : ...

6.

... dan seterusnya (sesuai dengan jumlah anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat).

Hasil validasi atas keberadaan dan keberlangsungan Masyarakat Hukum Adat dengan rincian:

1.

Nama Masyarakat Hukum Adat ...

2.

Wilayah Adatnya terletak pada ... berbatasan dengan ...

3.

Hukum Adat yang berlaku ...

4.

Harta adat dan/atau benda adat yang dimiliki ...

5.

Kelembagaan/ sistem pemerintahan adat yang berlaku ...

dinyatakan telah tervalidasi dan Masyarakat Hukum Adat dimaksud **dapat/ tidak dapat*** direkomendasikan untuk memperoleh pengakuan dan

Paraf Koordinasi	
Pit. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

perlindungan ...

perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil validasi ini dilampirkan dengan bukti pelaporan identifikasi dan hasil verifikasi Masyarakat Hukum Adat dimaksud. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, ...
Panitia Masyarakat Hukum adat

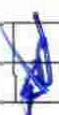
- | | | |
|---|---------------|------------------|
| 1. Nama ... | Kedudukan ... | Tanda tangan ... |
| 2. Nama ... | Kedudukan ... | Tanda tangan ... |
| 3. Nama ... | Kedudukan ... | Tanda tangan ... |
| 4. Nama ... | Kedudukan ... | Tanda tangan ... |
| 5. Nama ... | Kedudukan ... | Tanda tangan ... |
| 6. ... dan seterusnya (sesuai dengan jumlah anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat). | | |

Mengetahui,
Bupati Ende

...

 **BUPATI ENDE,**

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas PMD	